



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 120 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan Daerah, perlu adanya pedoman pelaksanaan,
 - b bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu disesuaikan,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 6 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 9 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 46),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 46), diubah sebagai berikut

1 Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu
 - a perjalanan dinas dalam Daerah, dan
 - b perjalanan dinas luar Daerah
- (2) Perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
 - a perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, dan
 - b perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam
- (3) Perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung saat mulai berangkat dari kantor, mengikuti/melakukan acara di lokasi tujuan sampai pulang kembali ke kantor

2 Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam Daerah sampai dengan 8 (delapan) jam hanya mendapatkan uang transport dalam Daerah dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan kendaraan dinas
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam mendapatkan uang harian, yang komponennya terdiri atas
 - a uang makan,
 - b uang saku, dan
 - c uang transport dalam Daerah
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kendaraan dinas, maka nilai uang harian diberikan setelah dikurangi nilai uang transport dalam Daerah
- (4) Perjalanan dinas dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan uang representasi terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh
 - a Bupati,
 - b Wakil Bupati,
 - c Pimpinan DPRD,
 - d Anggota DPRD, dan
 - e Pejabat Eselon II
- (5) Besaran uang transport dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan dalam standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati dan merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui

- 3 Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

- (1) Pemberian uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a uang harian dibayarkan secara *lumpsum*,
 - b uang harian diberikan dengan besaran sama untuk semua pelaksana perjalanan dinas, dan
 - c uang harian diberikan selama pelaksanaan perjalanan dinas
- (2) Uang transport luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*), kecuali untuk pimpinan DPRD dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*
- (3) Uang transport luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar Daerah yang tidak menggunakan kendaraan dinas, dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas biaya transport berupa biaya bahan bakar minyak yang dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan melampirkan bukti transaksi yang sah
- (4) Uang taxi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dibayarkan secara riil (*at cost*), kecuali untuk pimpinan DPRD dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*
- (5) Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*), kecuali untuk pimpinan DPRD dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka kepada yang bersangkutan berikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan
- (7) Biaya tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*)
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) diberikan secara *lumpsum*
- (9) Biaya pemeriksaan kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) diberikan sesuai dengan biaya riil (*at cost*)

- 4 Ketentuan dalam Pasal 14 setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berupa
 - a SPT yang sah,
 - b SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA, pejabat pemberi perintah, dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas,
 - c bukti pembelian tiket, bukti pembayaran lainnya,
 - d bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya yang dikeluarkan oleh hotel/penginapan/penyedia jasa *reservasi online*,
 - e bukti pengeluaran biaya tol,

- f untuk perjalanan dinas yang menggunakan jasa *event organiser*, selain melampirkan bukti pembelian tiket dan bukti pembayaran hotel, diwajibkan pula melampirkan kontrak/perjanjian kerjasama,
- g bukti pembayaran pemeriksaan kesehatan *Covid-19*, dan
- h daftar pengeluaran riil

- (3) Daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h dipergunakan untuk pengganti bukti pengeluaran yang hilang atau tidak diperoleh, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Kwitansi rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, V, dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (5) Bukti pembelian tiket, bukti pembayaran lainnya dan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya untuk pimpinan DPRD dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilampiri dengan bukti pengeluaran yang hanya digunakan sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas, namun bukan merupakan dasar perhitungan biaya perjalanan dinas yang harus dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas

5 Ketentuan dalam Lampiran V diubah, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 120



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 120 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

KUITANSI

Nomor

Sudah terima dari

Jumlah uang

Guna membayar

Terbilang Rp

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	PERHITUNGAN BIAYA	JUMLAH	NAMA DAN TANDA TANGAN PENERIMA
1	Uang transport x Rp	Rp	(Nama terang)
2	Uang transport x Rp	Rp	(Nama terang)
3	Uang transport x Rp	Rp	(Nama terang)
dst			
	JUMLAH SELURUHNYA	Rp	

Mengetahui/menyetujui
 Kuasa Pengguna Anggaran

Lunas dibayar pada tanggal
 Bendahara Pengeluaran

(Nama terang)
 NIP

(Nama terang)
 NIP

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

